Efektivitas Program Pembinaan Narapidana Perempuan dalam Mempersiapkan Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

The Effectiveness of the Female Inmate Rehabilitation Program in Preparing for Social Reintegration at the Class III Women's Correctional Facility in Pangkalpinang

Siti Zakiyah Ramadhani[1], Ilham[2], Oktavia Wulan Dari[3], Bunga Permatasari[4]
[1-4]Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Corresponding Author: E-mail: sitizakiyah1228@gmail.com

ABSTRAK
Program pembinaan merupakan bagian penting dalam mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan efektivitas program pembinaan narapidana perempuan dalam mempersiapkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan lapangan dengan observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan dinilai efektif dalam meningkatkan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan secara wajar dan diterima di masyarakat.
Kata Kunci: Efektivitas; Narapidana Perempuan; Pembinaan; Reintegrasi Sosial.

ABSTRACT
Rehabilitation programs play a crucial role in preparing inmates for their return to society. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of rehabilitation programs for female inmates specifically regarding their preparation for social reintegration at the Class III Women's Correctional Institution in Pangkalpinang. The research employs an empirical-juridical method, utilizing both a statutory approach and fieldwork involving observation and interviews. The findings indicate that personality and self reliance development programs have been implemented in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Affairs. These programs are considered effective in fostering the personal growth and self-reliance necessary for inmates to lead normal lives and gain acceptance within the community upon their release.
Keywords: *Effectiveness; Inmates; Rehabilitation; Social Reintegration*

ARTICLE IDENTIFIERS

ORIGINAL ARTICLE
Volume 9 - Issue 10 - 2026
Pages: 5028-5036
DOI: 10.56338/jks.v9i10.12269

ARTICLE HISTORY

Received: 15 August 2026
Revised: 24 September 2026
Accepted: 09 October 2026

CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berhenti pada proses pemeriksaan perkara dan penjatuhan pidana, tetapi berlanjut pada tahap pemasyarakatan bagi orang yang menjalani pidana. Tahap pemasyarakatan menjadi bagian dari rangkaian penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana sekaligus perlakuan terhadap warga binaan selama menjalani masa pidana. Proses pembinaan tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kebebasan, tetapi juga memberikan ruang bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana (Prayoga et al., 2023).

Perkembangan pemasyarakatan di Indonesia memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap pelaksanaan pidana. Pemasyarakatan tidak lagi ditempatkan hanya sebagai tahap untuk menjalani pidana dan memberikan efek jera, tetapi berkembang ke arah pembinaan yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah bebas. Perubahan ini menempatkan proses pembinaan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pemasyarakatan karena masa pidana juga menjadi ruang bagi warga binaan untuk membentuk sikap, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan (Zulharman & Ma'ruf, 2023).

Orientasi pembinaan berkaitan erat dengan reintegrasi sosial. Kembalinya warga binaan ke masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar berakhirnya masa pidana. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, menjalankan kembali peran dalam keluarga dan lingkungan sosial, serta membangun kehidupan yang mandiri. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian menjadi bagian yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial karena keduanya menyentuh aspek perubahan perilaku sekaligus kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan setelah bebas (Elden et al., 2026).

Posisi pembinaan menjadi semakin penting ketika keberhasilan pemasyarakatan dilihat dari kemampuan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan secara wajar di masyarakat. Program yang diselenggarakan selama masa pidana perlu memiliki keterkaitan dengan kebutuhan yang akan dihadapi setelah bebas. Kegiatan pembinaan tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya program, tetapi juga dari manfaat yang diperoleh warga binaan dan sejauh mana program tersebut memberikan bekal untuk menghadapi proses reintegrasi sosial (Gusti Ayu Anastasya A.F & Taufan, 2024).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pembentukan warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai bagian dari tujuan Sistem Pemasyarakatan. Sementara itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan hak kepada Narapidana untuk mendapatkan pembinaan. Kedua norma tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan bukan sekadar kegiatan yang dilaksanakan selama seseorang berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi merupakan bagian dari proses yang diarahkan pada perubahan diri dan kesiapan menjalani kehidupan setelah bebas. Tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang memberikan ukuran yang dapat digunakan untuk melihat arah pembinaan, sedangkan pelaksanaan program menjadi ruang untuk menilai apakah tujuan pembinaan dituangkan ke dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Penilaian terhadap pembinaan tidak cukup dilakukan berdasarkan terselenggaranya kegiatan, tetapi juga perlu memperhatikan manfaat pembinaan bagi peningkatan kepribadian, kemandirian, dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat (Karisadini, 2025).

Narapidana perempuan memiliki kondisi yang perlu diperhatikan dalam proses persiapan kembali ke masyarakat. Setelah menyelesaikan masa pidana, mereka perlu menghadapi kembali lingkungan keluarga dan sosial yang sebelumnya mungkin mengalami perubahan selama masa menjalani pidana. Proses ini dapat berlangsung dalam kondisi yang tidak sederhana karena status sebagai orang yang pernah menjalani pidana dapat memengaruhi penerimaan dari lingkungan sekitar. Stigma terhadap mantan narapidana juga dapat menjadi hambatan ketika mereka berusaha membangun kembali kehidupan sosial setelah bebas (Sari et al., 2023).

Kesesuaian antara program pembinaan dengan kebutuhan warga binaan menjadi penting dalam mempersiapkan proses reintegrasi sosial. Pembinaan selama menjalani masa pidana tidak cukup hanya menyediakan kegiatan yang dapat diikuti oleh warga binaan, tetapi harus diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai setelah masa pidana berakhir. Bekal berupa perubahan sikap, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan untuk menunjang kehidupan mandiri merupakan bagian yang berkaitan dengan kemampuan warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah kembali ke masyarakat (Sari et al., 2023).

Problematika mengenai kesiapan kembali ke masyarakat masih dapat dilihat dari adanya pengulangan tindak pidana setelah seseorang menjalani masa pidana. Pada Februari 2026, seorang perempuan yang sebelumnya pernah menjalani pidana dan diberitakan sebagai residivis dalam perkara pencurian kendaraan bermotor kembali ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Pangkalpinang. Peristiwa

CC BY-SA 4.0

tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pembinaan pada lembaga pemasyarakatan tertentu tidak berhasil, karena pengulangan tindak pidana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul setelah seseorang kembali ke masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa berakhirnya masa pidana belum dengan sendirinya menjamin keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupan kembali di tengah masyarakat (Calandra et al., 2024).

Reintegrasi sosial karena itu tidak cukup dipahami sebagai kembalinya warga binaan ke lingkungan masyarakat setelah masa pidana berakhir. Proses ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, membangun kembali hubungan sosial, memperoleh sumber penghidupan, menjalankan peran dalam keluarga, serta mempertahankan perubahan perilaku yang telah terbentuk selama menjalani pidana. Keberhasilannya berkaitan dengan bekal yang diperoleh warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan menjadi salah satu tahapan yang menentukan karena proses persiapan kembali ke masyarakat berlangsung sebelum masa pidana berakhir (Calandra et al., 2024).

Kebutuhan menjadi lebih kompleks pada narapidana perempuan. Setelah bebas, narapidana perempuan dapat menghadapi stigma sebagai orang yang pernah menjalani pidana, perubahan hubungan dalam keluarga, keterbatasan penerimaan sosial, serta hambatan dalam memperoleh pekerjaan atau sumber penghidupan. Keadaan dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membangun kembali kehidupan secara mandiri. Pembinaan bagi narapidana perempuan perlu memperhatikan kebutuhan agar perubahan yang dibentuk selama menjalani pidana tidak berhenti pada lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi dapat menjadi bekal ketika mereka kembali menjalankan kehidupan di masyarakat (Hikmah & Ardhita, 2025).

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang menjadi salah satu lembaga yang menyelenggarakan pembinaan bagi narapidana perempuan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan pembinaan merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis resmi, lembaga ini memikul tanggung jawab spesifik dalam mengelola pelayanan, perawatan, dan pengamanan warga binaan perempuan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis serta berbasis gender. Fokus pembinaannya bertumpu pada pengoptimalan dua pilar utama, yaitu pembinaan kepribadian untuk pemulihan mental spiritual, serta pembinaan kemandirian guna membekali warga binaan dengan keahlian praktis yang produktif (Hikmah & Ardhita, 2025).

Keberadaan program pembinaan belum semata-mata menunjukkan bahwa tujuan Pemasyarakatan telah tercapai. Ukuran pembinaan tidak berhenti pada terselenggaranya kegiatan, tetapi terletak pada kesesuaiannya dengan tujuan peningkatan kepribadian dan kemandirian warga binaan serta kemampuannya memberikan bekal untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melihat bagaimana program pembinaan dilaksanakan dan sejauh mana pelaksanaannya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Sistem Pemasyarakatan (Hikmah & Ardhita, 2025).

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian memiliki peran yang berbeda sekaligus saling berkaitan. Pembinaan kepribadian berhubungan dengan pembentukan kesadaran, sikap, perilaku, dan tanggung jawab warga binaan, sedangkan pembinaan kemandirian berkaitan dengan pengembangan kemampuan yang dapat menunjang kehidupan setelah bebas. Keduanya menjadi bagian penting dalam mempersiapkan reintegrasi sosial karena kemampuan kembali ke masyarakat tidak hanya ditentukan oleh perubahan perilaku, tetapi juga oleh kemampuan untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab (Tambunan & Warih, 2025).

Penelitian mengenai pembinaan narapidana menunjukkan bahwa program pembinaan dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan kehidupan setelah bebas. Pembinaan keterampilan berkaitan dengan kemandirian, sedangkan proses reintegrasi sosial masih menghadapi hambatan seperti stigma, keterbatasan kesempatan kerja, dan dukungan sosial. Kajian mengenai pembinaan narapidana perempuan pada lembaga pemasyarakatan di daerah lain juga telah membahas pelaksanaan dan manfaat program pembinaan bagi warga binaan perempuan.

Kajian yang dilakukan belum secara khusus menganalisis efektivitas keseluruhan program pembinaan narapidana perempuan dalam mempersiapkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Perbedaan karakteristik warga binaan, bentuk program, dan kondisi lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan perlu dinilai berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan kebutuhan warga binaan setelah bebas.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program pembinaan serta efektivitasnya dalam mempersiapkan reintegrasi sosial. Penilaian diarahkan pada ketercapaian tujuan pembinaan, kesesuaian program dengan kebutuhan warga binaan, serta manfaat yang diperoleh sebagai bekal menghadapi kehidupan setelah bebas.

CC BY-SA 4.0

Hal ini penting untuk melihat sejauh mana tujuan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diwujudkan melalui program pembinaan bagi narapidana perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada Efektivitas Program Pembinaan Narapidana Perempuan dalam Mempersiapkan Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, dengan rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan dalam mempersiapkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang?; (2) Bagaimana efektivitas program pembinaan narapidana perempuan dalam mempersiapkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis empiris** dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan lapangan (*field approach*) untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas program pembinaan narapidana perempuan dalam mempersiapkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui **observasi dan wawancara** dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, petugas pembinaan, wali pemasyarakatan, dan warga binaan yang mengikuti program pembinaan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan program pembinaan. Data yang diperoleh dianalisis secara **kualitatif-deskriptif** dengan membandingkan temuan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto melalui lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Analisis diarahkan pada pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program, serta manfaat pembinaan dalam meningkatkan kepribadian, kemandirian, dan kesiapan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data pendukung yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan dalam Mempersiapkan Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang terbagi menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (Febrianto & Subroto, 2022). Penentuan program pembinaan yang diikuti oleh warga binaan disesuaikan dengan minat, bakat, serta arahan dari petugas pembinaan. Setiap warga binaan diwajibkan mengikuti sekurang-kurangnya satu dan paling banyak dua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak Lapas. Pada awal memasuki Lapas, warga binaan terlebih dahulu diarahkan untuk mengikuti kegiatan kerohanian. Tahap ini dilakukan sebagai upaya dalam pembentukan dan penguatan kesadaran diri warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik (Laode & Salsabila, 2024). Tidak hanya itu, melalui arahan yang ada, warga binaan juga dapat terdorong untuk merefleksikan diri atas tindakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan petugas pembinaan kepribadian, pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pangkalpinang mencakup berbagai kegiatan mulai dari keagamaan, pendidikan, kebangsaan, kesenian, dan olahraga (Anis, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Kegiatan keagamaan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari masing-masing warga binaan. Bagi warga binaan beragama Islam, kegiatan dapat berupa shalat bersama, pembacaan kitab suci Al-Qur'an, hafalan ayat-ayat pendek, kajian, dan pengajian dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Warga binaan beragama Nasrani dikhususkan mengikuti kegiatan ibadah dan pembinaan kerohanian melalui zoom. Selain pembinaan keagamaan, terdapat juga kegiatan olahraga berupa senam pagi yang dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal masing-masing blok. Di bidang kesenian, kegiatan pembinaan meliputi tari, paduan suara, dan rebana, sedangkan kegiatan kebangsaan dilakukan melalui upacara kesadaran nasional dan apel warga binaan. Kegiatan pendidikan diberikan melalui penyediaan perpustakaan dan kegiatan perpustakaan keliling. Di sisi lain, pembinaan kemandirian diselenggarakan melalui berbagai kegiatan seperti membatik, merajut,

CC BY-SA 4.0

menyulam, menjahit, *ecoprint*, melukis, salon, *laundry, bakery,* tata boga, perkebunan, hingga hidroponik (Kris, komunikasi pribadi, 28 Juli 2026).

Pada dasarnya keikutsertaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dalam setiap program pembinaan berbeda-beda. Dalam pembinaan kepribadian, kegiatan kesenian seperti tari diikuti oleh 10 warga binaan, paduan suara 15 warga binaan, dan rebana 18 warga binaan, sedangkan kegiatan senam dan upacara kesadaran nasional diikuti oleh seluruh warga binaan. Pada pembinaan kemandirian kegiatan membatik, menjahit, dan merajut masing-masing diikuti oleh 10 warga binaan dengan peserta yang sama. Selain itu, program salon diikuti oleh 1 warga binaan, *bakery* 3 warga binaan, *laundry* 2 warga binaan, dan hidroponik 3 warga binaan.

Melalui berbagai kegiatan pembinaan kemandirian, warga binaan telah menghasilkan beragam produk dan kerajinan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan yang diikuti. Produk yang dihasilkan meliputi rajutan berupa topi, tas, sepatu, dompet, boneka, gantungan kunci; pakaian dari program menjahit; hasil pertanian dari program hidroponik; hingga produk unggulan berupa camilan keripik kucai pada program *bakery* dan kain bermotif batik ikan asin pada kegiatan membatik (Ditjenpas, 2026). Tercapainya hasil pembinaan tentu tidak terlepas dari adanya dukungan pihak Lapas dalam menyediakan bahan dan peralatan yang diperlukan selama kegiatan pembinaan berlangsung, seperti canting batik, pencetak batik, benang rajut atau sulam, mesin jahit, mesin cuci, peralatan *bakery*, serta peralatan hidroponik. Ketersediaan fasilitas dan bahan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan (Aniansah & Agustian, 2015).

Dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan juga diperoleh dari kerja sama dengan pihak eksternal. Kerja sama ini melibatkan beberapa pihak, meliputi: KUA Taman Sari dan Kementerian Agama, Indonesia Al-Qur'an Center (IAC), Yayasan As-Sholehah, Batik Melayu Pinang Sirih, Batik Kampung Katak, Galeri Wong Kito, Yayasan Sekuntum Melati, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ditjenpas, 2026). Keterlibatan pihak eksternal dalam pembinaan dilakukan melalui pemberian pelatihan, pendampingan, serta pengembangan keterampilan warga binaan.

Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menempatkan pembinaan sebagai salah satu fungsi Pemasyarakatan serta mengatur penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan ini sejalan dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang terbagi menjadi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Penyelenggaraan pembinaan mencakup penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran, dan pembebasan narapidana (Heriyanti et al., 2024). Selain itu, pelaksanaan pembinaan dilakukan berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas) (Rusli & Faisal, 2024).

Kesesuaian terlihat dari adanya tahap pengenalan dan pemetaan terhadap warga binaan ketika pertama kali masuk Lapas. Berdasarkan wawancara dengan petugas pembinaan, pihak Lapas melakukan pengenalan lingkungan sekaligus melihat kondisi kesehatan serta minat dan bakat warga binaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) juga menjelaskan bahwa terdapat sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berkaitan dengan penentuan minat dan bakat warga binaan dengan mempertimbangkan latar belakang tindak pidana dan proses pembinaan yang dijalani. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak diberikan secara seragam, tetapi mempertimbangkan kondisi dan potensi masing-masing warga binaan.

Dilihat dari jenisnya, pelaksanaan pembinaan juga sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang membagi pembinaan narapidana menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Berdasarkan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, kedua bentuk pembinaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pembinaan kemandirian juga telah diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, 2022). Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang memberikan peluang bagi pembinaan kemandirian untuk ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.

Produk yang dihasilkan warga binaan tidak hanya menjadi hasil kegiatan keterampilan selama menjalani masa pembinaan saja, tetapi juga telah memiliki nilai ekonomi melalui kegiatan pemasaran. Pemasaran produk warga binaan dibantu oleh pihak Lapas dengan berbagai cara, mulai dari mengikuti pameran, pemesanan melalui pihak Lapas, serta melalui platform digital seperti Shopee. Selain itu, pengemasan produk yang dilakukan oleh warga binaan memberikan pengalaman dalam memenuhi pemesanan dan menjaga kualitas dari produk yang dipasarkan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan bernilai produktif dan menghasilkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan.

CC BY-SA 4.0

Efektivitas Program Pembinaan Narapidana Perempuan dalam Mempersiapkan Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Efektivitas program pembinaan dapat dianalisis menggunakan lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Suryano et al., 2024). Kelima faktor digunakan untuk melihat sejauh mana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dapat dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan pembinaan (Mohd. Yusuf DM et al., 2025). Berdasarkan observasi dan wawancara, pelaksanaan pembinaan telah didukung oleh dasar hukum, petugas pembinaan, sarana dan prasarana, serta keterlibatan pihak eksternal. Dukungan dari berbagai unsur ini menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan program pembinaan berdasarkan kelima faktor yang digunakan.

Ditinjau dari faktor hukum, pelaksanaan pembinaan memiliki dasar yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai pembinaan memberikan arah bagi Lembaga Pemasyaraktan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan, termasuk melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pelaksanaan faktor penegak hukum, didukung oleh petugas yang melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap perkembangan warga binaan (Afrianty et al., 2026). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan memiliki wali dan memperoleh penilaian melalui rapor digital yang berkaitan dengan program pembinaan yang diikuti, sehingga perkembangan warga binaan dapat menjadi bagian dari proses pembinaan.

Secara yuridis, pendampingan didasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menempatkan wali sebagai pihak yang membantu Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana (R. Setiari, komunikasi pribadi, 30 Juli 2026). Berdasarkan wawancara, seorang wali mendampingi sekitar lima hingga delapan warga binaan sehingga pemantauan dapat dilakukan secara lebih intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perwalian berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sekaligus pendampingan yang menjaga keberlangsungan proses pembinaan (Aziza et al., 2024).

Pemantauan perkembangan warga binaan dilakukan melalui pencatatan dalam rapor digital berdasarkan program yang diikuti. Mekanisme ini berkaitan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur pembinaan sebagai proses sistematis hingga tahap evaluasi dan pembebasan. Rapor digital memberikan dasar penilaian yang terukur dan terdokumentasi, sehingga capaian pembinaan dapat dievaluasi berdasarkan data perkembangan warga binaan (Dewanti et al., 2025). Pencatatan secara digital dapat memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan turut ditunjang oleh ketersediaan sarana dan fasilitas yang diperlukan dalam pembinaan. Berdasarkan observasi, fasilitas yang digunakan dalam kegiatan seperti *bakery, laundry*, menjahit, dan hidroponik tersedia serta dapat digunakan dalam pelaksanaan pembinaan. Ketersediaan fasilitas memberikan kemudahan bagi warga binaan untuk mengikuti kegiatan secara langsung dan menghasilkan produk maupun jasa (Firdausi et al., 2025). Kondisi sarana yang tersedia menunjukkan bahwa kebutuhan fasilitas dalam pelaksanaan pembinaan telah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan warga binaan.

Keterlibatan pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian dari faktor masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembinaan. Kerja sama dengan Kementerian Agama, Yayasan As-Sholehah, Batik Melayu Pinang Sirih, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya dukungan dari lingkungan eksternal terhadap proses pembinaan. Dukungan tidak hanya berupa pelatihan, tetapi mencakup pendampingan serta pengembangan produk warga binaan (Hapsari, 2025). Keterlibatan pihak eksternal memperkuat pelaksanaan pembinaan melalui tambahan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh warga binaan dari pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

Dari faktor kebudayaan, pembinaan kepribadian yang dilaksanakan secara rutin menjadi bagian dari pembentukan kebiasaan dan nilai positif bagi warga binaan. Kegiatan keagamaan, pendidikan, olahraga, kesenian, dan kebangsaan memberikan ruang bagi warga binaan untuk menjalankan kegiatan secara teratur selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan agama, minat, serta kondisi warga binaan menunjukkan pembinaan tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga memperhatikan pembentukan sikap dan kebiasaan (Iqbal et al., 2025). Pelaksanaan secara rutin turut mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang kondusif selama warga binaan menjalani masa pembinaan.

Efektivitas program pembinaan dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan warga binaan dalam mempersiapkan kehidupan setelah bebas. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan selama warga binaan menjalani masa

CC BY-SA 4.0

pidana, tetapi berkaitan dengan persiapan untuk kembali ke masyarakat (Putra & Kurniawan, 2023). Keadaan ini terlihat dari tujuan pembinaan yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, yaitu mengembalikan kehidupan, penghidupan, dan kehidupan sosial warga binaan sesuai dengan visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang (R. Setiari, komunikasi pribadi, 30 Juli 2026). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sendiri menempatkan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian sebagai bagian dari tujuan Pemasyarakatan supaya warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta dapat berperan dalam pembangunan (Zaki & Politeknik, 2022).

Pembinaan kepribadian yang diwujudkan melalui kegiatan keagamaan menjadi salah satu bentuk pembinaan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga binaan. Salah satu warga binaan menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan membantu mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan memiliki keinginan untuk melanjutkan kegiatan pengajian serta mengajarkan mengaji kepada anak-anak setelah bebas (Warga Binaan 1, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian tidak hanya memberikan kegiatan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi mendorong warga binaan untuk menerapkan nilai-nilai pengetahuan yang diperoleh ke dalam kehidupan setelah bebas.

Pada pembinaan kemandirian, manfaat program pembinaan terlihat dari munculnya rencana warga binaan untuk mengembangkan keterampilan yang diperoleh setelah kembali ke masyarakat. Warga binaan yang mengikuti program merajut berencana membentuk kelompok kecil untuk memproduksi dan menjual hasil rajutan (Warga Binaan 2, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Warga binaan pada program *bakery* juga memiliki rencana membuka toko kue dan memproduksi kembali keripik kucai yang telah dibuat selama mengikuti pembinaan (Warga Binaan 3, komunikasi pribadi, 29 Juli 2026). Di sisi lain, warga binaan yang mengikuti *laundry* memiliki harapan untuk membuka usaha *laundry* setelah bebas (Warga Binaan 4, komunikasi pribadi, 29 Juli 2026). Pada program hidroponik terdapat keinginan untuk membuka usaha secara mandiri dengan memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pembinaan (Warga Binaan 5, komunikasi pribadi, 29 Juli 2026).

Rencana yang disampaikan warga binaan menunjukkan adanya hubungan antara pembinaan kemandirian dengan kesiapan untuk menjalani kehidupan setelah bebas. Keterampilan yang diperoleh tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi mulai diarahkan sebagai modal untuk memperoleh penghasilan dan menjalankan kehidupan secara mandiri. Ini sejalan dengan arah sistem Pemasyarakatan yang menekankan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian supaya warga binaan dapat kembali diterima dan menjalankan kehidupan secara wajar di masyarakat (Hikmah & Ardhita, 2025).

Kegiatan pembinaan kemandirian memberikan manfaat melalui aktivitas produktif yang menghasilkan barang atau jasa serta premi warga binaan atas hasil kerjanya. Pemberian premi merupakan hak bagi warga binaan yang secara tegas diatur dalam Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hak atas premi berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 mengenai pembinaan kemandirian yang dapat menghasilkan barang dan jasa bernilai ekonomi. Pemberian premi atas hasil kerja dapat menjadi bentuk pemenuhan hak warga binaan sekaligus mendorong tumbuhnya kemandirian melalui kegiatan yang dilakukan selama menjalani masa pembinaan.

Meskipun pelaksanaan program pembinaan secara umum telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan program pembinaan. Berdasarkan keterangan petugas pembinaan kepribadian, kegiatan tari, paduan suara, dan rebana dapat terus didukung melalui keterlibatan tenaga pelatih serta waktu pengajaran yang memadai (Anis, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Dalam pembinaan kemandirian, pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan upaya untuk memperkenalkan hasil produk warga binaan kepada masyarakat. Pengembangan pada beberapa aspek diharapkan dapat semakin mendukung pelaksanaan pembinaan sehingga keterampilan yang diperoleh warga binaan dapat memberikan manfaat sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat.

Melihat kelima faktor yang ada, program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dapat dinilai telah berjalan efektif dalam mendukung tujuan pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial. Efektivitas program terlihat dari kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan oleh petugas pembinaan, dukungan sarana dan fasilitas, keterlibatan pihak eksternal, serta lingkungan pembinaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan (Aden & Ismunarno, 2026). Program pembinaan telah memberikan ruang bagi warga binaan untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan yang dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan kehidupan setelah bebas.

CC BY-SA 4.0

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah berjalan secara terstruktur dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan dibagi ke dalam dua pilar utama, yaitu pembinaan kepribadian yang mencakup kegiatan keagamaan, pendidikan, kebangsaan, kesenian, dan olahraga, serta pembinaan kemandirian yang meliputi kegiatan membatik, merajut, menjahit, *bakery*, hingga hidroponik. Seluruh tahapan pelaksanaan didukung oleh mekanisme pemenuhan hak narapidana, pengenalan lingkungan berbasis asesmen minat dan bakat, pendampingan intensif oleh wali pemasyarakatan melalui pencatatan rapor digital, serta pelibatan pihak eksternal.

Berdasarkan analisis kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan, program pembinaan ini dinilai telah berjalan efektif dalam mempersiapkan reintegrasi sosial. Efektivitas tersebut terlihat dari kesesuaian regulasi, optimalisasi sarana penunjang, kolaborasi lintas instansi, serta terciptanya lingkungan pembinaan yang kondusif. Di samping itu, program ini berhasil memberikan bekal mental dan keterampilan produktif yang bernilai ekonomis agar warga binaan siap kembali berperan secara wajar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Aden, Kevin Palamba dan Ismunarno. Pemenuhan Hak Pemberian Premi Bagi Narapidana yang Melakukan Pekerjaan Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 15, no. 1 (2026): 39–53.

A,F, Gusti Ayu Anastasya, dan Taufan. Pelaksanaan Reintegrasi Narapidana Perempuan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Gusti. Jurnal Parhesia 2, no. 2 (2024): 116–25.

Afrianty, Nora, dkk., Implementasi Kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam Program Pembinaan Narapidana Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Setara: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2026): 47–59.

Aniansah, dan Rio Armanda Agustian. Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2015): 81–97.

Aziza, Annisa Nur, dkk., Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Program Asimilasi Rumah di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Jurnal Ilmu Sosial $ Hukum 3, no. 3 (2024): 322–31. https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.213.

Calandra, Dhimas, dkk., Pembinaan Kemandirian dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Narapidana. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 7, no. 1 (2024): 109–16.

Dewanti, Yuvana, dkk., Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif di Lapas Perempuan Mataram. Jurnal Commerce Law 5, no. 1 (2025): 115–25.

DM, Mohd. Yusuf, dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 4 (2025): 2866–71. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234.

Elden, Elang Yewisen Syachla, dkk., Sinergi Antar-Lembaga dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial. Soedirman Law Review 8, no. 1 (2026): 50–74. https://doi.org/10.20884/1.slr.2026.8.1.16140.

Febrianto, Muhammad Arjuna dan Mitro Subroto. Efektivitas Program Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) dalam Peningktakan Minat Baca Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, no. 4 (2022): 1483–90.

Firdausi, dkk., Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Abdurrauf Science and Society 2, no. 1 (2025): 1–15. https://doi.org/10.70742/asoc.v2i1.387.

Hapsari, Hannisa Rahmadani. Pemasaran Internal sebagai Strategi Peningkatan Motivasi Narapidana Berpartisipasi dalam Pembinaan Kemandirian: Tinjauan Naratif. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora 5, no. 1 (2025): 628–36. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13104.

Heriyanti, Yuli, dkk., Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Pahlawan 7 (2), no. 22 (2024): 97–110.

Hikmah, Siti Dewi dan Zally Ardhita. Efektivitas Program Pembinaan dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember. Jurnal Adminitrasi Publik 2, no. 2 (2025): 3089–0292.

Iqbal, M., Dkk., Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh. Journal of Dual Legal Systems 2, no. 2 (2025): 198–209. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.449.

Karisadini. Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Tangerang Menggunakan Model Cipp. JPRO 6, no. 1 (2025): 73–87.

Laode, Dimas Satria Atiri dan Wd Syahfitri Salsabila. Dampak Pembinaan Keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas II A. Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan 3, no. 1 (2024): 1–6. https://doi.org/10.57250/ajpp.v3i1.325.

CC BY-SA 4.0

Rusli dan Faisal. Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 12, no. 2 (2024): 465–80.
Putra, Rizky Abadi dan Itok Dwi Kurniawan. Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 1, no. 5 (2023): 48–58.
Prayoga, Ayom, dkk., Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. Jurnal Pendidikan dan Konseling 5, no. 1 (2023): 5987–93.
Sari, Intan Permata, dkk., Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Perempuan dalam Aktivitas Sosial Ekonomi. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 12 (2023): 10919–26.
Suryano, Muhammad Handika, dkk., No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad. Jurnal Hukum: Widya Yuridika 7, no. 3 (2024): 513–22.
Tambunan, Novita Wardani dan Wido Cepaka Warih. Model Evaluasi Kirkpatrick Pada Program Pembinaan Kemandirian dalam Menumbuhkan Life Skills Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 4 (2025): 3026–2925.
Zaki, Muhammad Ghifarri Satya dan Umar Anwar. Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja dalam Upaya Meningkatkan Keahlian sebagai Bekal Narapidana Kembali ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas Iib Kebumen). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 2 (2022): 301–9.
Zulharman dan Amar Ma'ruf. Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Jurnal Darussalam 3, no. 31 (2023): 1–20.
Website
Ditjenpas, UMKM Warga Binaan Lapas Perempuan Pangkalpinang Laris di Peringatan HAN 2026, diakses dari https://www.ditjenpas.go.id/umkm-warga-binaan-lapas-perempuan-pangkalpinang-laris-di-peringatan-han-2026, pada tanggal 15 Agustus 2026.
Ditjenpas, Lapas Perempuan Pangkalpinang Gandeng Mitra Perkuat Pemasaran Batik Warga Binaan, diakses dari https://www.ditjenpas.go.id/lapas-perempuan-pangkalpinang-gandeng-mitra-perkuat-pemasaran-batik-warga-binaan, pada tanggal 16 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sumber Lain

Wawancara dengan Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, Jenis Program Pembinaan Kepribadian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.
Wawancara Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.
Wawancara dengan Kris, Petugas Pembinaan Kemandirian, Jenis Program Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 28 Juli 2026.
Wawancara dengan Rina Setiari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Mengenai Sistem Perwalian dan Pendampingan Warga Binaan, Pangkalpinang, 30 Juli 2026.
Wawancara dengan Rina Setiari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Tujuan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan, Pangkalpinang, 30 Juli 2026.
Wawancara dengan warga Binaan 1, Rencana Setelah Bebas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.
Wawancara dengan warga Binaan 2, Rencana Setelah Bebas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 28 Juli 2026.
Wawancara dengan warga Binaan 3, Rencana Setelah Bebas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 29 Juli 2026.
Wawancara dengan warga Binaan 4, Rencana Setelah Bebas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 29 Juli 2026.
Wawancara dengan warga Binaan 5, Rencana Setelah Bebas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 1 Agustus 2026.

CC BY-SA 4.0